



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan ekonomis perjalanan dinas serta terciptanya tertib administrasi perlu dilakukan penataan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintrah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Peneglolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan tugas dinas dalam Wilayah Kecamatan, diluar Kecamatan dan/atau antar Kecamatan dalam Kabupaten Jembrana.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

dan/atau ke luar Daerah Provinsi Bali dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ditempat kedudukan. Yang termasuk perjalanan dinas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan ;
  2. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang berada diluar tempat kedudukan / tempat tinggal, untuk mendapat surat keterangan kesehatan untuk kepentingan jabatan;
  3. Diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan / tempat tinggal berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas;
  4. Ditugaskan mengikuti pendidikan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
  5. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada berdasarkan keputusan majelis kesehatan Pegawai Negeri;
  6. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan karena penyakit yang diderita berdasarkan surat keterangan dokter;
  7. Mengambil/menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

#### Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Biaya Angkutan Pegawai;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Uang harian;
  - d. Angkutan Setempat;
  - e. Biaya Angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP);
  - f. Biaya Angkutan dari dan/atau/ke Terminal (PP);
  - g. Airport Tax.
  - h. Uang representatif
- (2) Biaya angkutan pegawai, besarnya disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku.
- (3) Biaya Airpot Tax, besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (4) Biaya penginapan, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibayarkan dalam satu jumlah lumpsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan setelah perjalanan dinas dilaksanakan baru dirampungkan.
- (6) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

- (7) Penetapan alat angkutan yang dipergunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas yaitu :
- a. Kapal Udara bagi para pejabat yang melaksanakan dinas ke luar daerah Propinsi Bali dan atau bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan ke Ibu Kota Propinsi dan ketempat-tempat lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk penyelesaian tugas-tugas dinas.
  - b. Bilamana daerah tempat tujuan tidak memiliki lapangan udara, maka alat angkut para pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Angkutan Darat (Kereta Api/Bus) dan Kapal Laut bagi pegawai yang melaksanakan tugas dinas ke luar daerah Propinsi Bali.
  - d. Para pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah Propinsi Bali dapat diberikan alat angkutan dengan pesawat udara atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (8) Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Kabupaten Jembrana bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Sekretaris Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan uang representatif per hari, masing-masing untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp.200.000,-per hari, dan masing-masing untuk anggota DPRD dan Pejabat Sekretaris Daerah diberikan uang representatif sebesar Rp.100.000,-per hari.

## BAB II SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas adalah sebagai berikut :

- 1 Bupati Jembrana dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk : -Wakil Bupati Jembrana -Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana -Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana -Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Satuan -Para Camat se Kabupaten Jembrana.
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk para pegawai dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
- 3 Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana, untuk para pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.
- 4 Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan untuk pegawai bawahannya dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor/Satuan bersangkutan.
- 5 Camat untuk Lurah dalam lingkungan Kecamatan bersangkutan.

BAB III.....

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai contoh dalam lampiran I dan II peraturan bupati ini.
- (2) Pejabat yang dimaksud dalam pasal 4 dalam menertibkan SPPD sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis sebagai tersebut dalam lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah yang tertera dalam lampiran III Peraturan Bupati ini merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.
- (3) Peruntukan hotel berbintang sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
  - a. Hotel Bintang Lima untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.
  - b. Hotel Bintang Empat untuk anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
  - c. Hotel Bintang Tiga untuk Pejabat Eselon III dan/atau PNS Gol.IV.
  - d. Hotel Bintang Dua untuk Pejabat Eselon IV dan/atau PNS Gol.III.
  - e. Hotel Bintang Satu untuk PNS Gol.II dan PNS Gol.I.
- (4) Untuk Bupati dan Wakil Bupati diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite, apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima maka Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan tariff kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.
- (5) Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyerahkan SPPD dengan melampiri Tiket, Airport Tax, Bording Pass, paling lambat sepuluh hari kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan perhitungan rampung biaya perjalan dinas.
- (6) Biaya perjalanan dinas wajib dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat bulan berikutnya setelah menerima SPPD, lampiran bukti dan rincian perhitungan rampung biaya perjalanan dinas (contoh rincian perhitungan rampung lampiran V peraturan ini).

(7) Bupati.....

- (7) Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud

BAB IV  
LAIN-LAIN  
Pasal 6

- (1) Setiap Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Jembrana termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten Jembrana dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak diperkenankan, kecuali untuk kegiatan reses. dan kunjungan kerja.
- (3) Pegawai Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus dan/atau bertugas sebagai sopir dapat diberikan biaya perjalanan dinas sepanjang tenaganya sangat dibutuhkan dan satuan biayanya disetarakan dengan Pegawai Golongan I

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Negara pada  
tanggal : 4 Pebruari 2008  
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara pada  
tanggal : 4 Pebruari 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 4 TAHUN 2008.

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008.

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT TUGAS

**SURAT TUGAS**

NO : .....

Dengan ini memerintahkan kepada .....

Nama : .....

Jabatan : .....

Hari/Tgl : .....

Untuk mengikuti : .....

.....

.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara,.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
JEMBRANA.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LEMBAR :

NOMOR :

1	Pejabat yang berwenang memberikan perintah : Bupati Jembrana				
2	Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gaji Pokok	Tk. Menurut Peraturan Perjalanan Dinas
3	Maksud Perjalanan :				
4	Alat Angkutan yang dipergunakan :				
5	a. Tempat berangkat	:	a.		
	b. Tempat tujuan	:	b.		
6	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.		
	b. Tanggal berangkat	:	b.		
	c. Tanggal harus kembali	:	c.		
7	Pembebanan anggaran /Instansi :				
8	Keterangn lain-lain :				

DIKELUARKAN DI : NEGARA  
PADA TANGGAL :

Berangkat dari : Negara  
(Tempat kedudukan )  
Pada tanggal :  
Ke :  
Pada tanggal :  
\_\_\_\_\_

Kepala .....

( \_\_\_\_\_ )

---

I	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
		:	Pada tanggal	:
	Kepala		Kepala	

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

---

II	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
		:	Pada tanggal	:
	Kepala		Kepala	

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

---

III Catatan Lain-lain

---

IV PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara.apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, Nomor B.296/MK/1/4/1974)

---

BUPATI JEMBRANA,

ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 4 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

NO	PROPINSI	UANG HARIAN	TARIF HOTEL KELAS SUITE	DELUXE NON SUITE TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/				
				BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTAN G SATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300.000	875.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
2	SUMATERA UTARA	300.000	3.930.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
3	RIAU	300.000	2.670.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
4	KEPULAUAN RIAU	300.000	3.100.000	700.000	450.000	350.000	200.000	150.000
5	JAMBI	300.000	813.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000
6	SUMATERA BARAT	300.000	2.670.000	850.000	600.000	400.000	300.000	250.000
7	SUMATERA SELATAN	300.000	1.440.000	750.000	500.000	350.000	250.000	200.000
8	LAMPUNG	300.000	2.220.000	550.000	400.000	350.000	300.000	200.000
9	BENGKULU	300.000	650.000	600.000	400.000	350.000	300.000	200.000
10	BANGKA BELITUNG	300.000	975.000	550.000	400.000	350.000	250.000	150.000
11	BANTEN	300.000	2.750.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
12	JAWA BARAT	350.000	1.630.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
13	DKI JAKARTA	450.000	7.920.000	1.200.000	700.000	550.000	400.000	300.000
14	JAWA TENGAH	300.000	3.232.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
15	D.I. YOGYAKARTA	350.000	3.722.000	750.000	550.000	400.000	300.000	200.000
16	JAWA TIMUR	350.000	4.770.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	350.000	4.650.000	750.000	600.000	450.000	300.000	200.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000	1.625.000	600.000	500.000	350.000	250.000	200.000
19	KALIMANTAN BARAT	300.000	682.000	700.000	500.000	350.000	250.000	200.000
20	KALIMANTAN TENGAH	300.000	622.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
21	KALIMANTAN SELATAN	300.000	1.800.000	650.000	500.000	400.000	250.000	150.000
22	KALIMANTAN TIMUR	350.000	5.250.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
23	SULAWESI UTARA	300.000	2.380.000	750.000	600.000	500.000	350.000	200.000
24	GORONTALO	300.000	796.000	650.000	500.000	450.000	300.000	150.000
25	SULAWESI BARAT	300.000	198.000	600.000	500.000	400.000	300.000	150.000
26	SULAWESI SELATAN	350.000	2.500.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
27	SULAWESI TENGAH	300.000	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000	150.000
28	SULAWESI TENGGARA	300.000	340.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
29	MALUKU	300.000	650.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
30	MALUKU UTARA	300.000	200.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
31	PAPUA	450.000	1.220.000	850.000	600.000	450.000	350.000	250.000
32	IRIAN JAYA BARAT	400.000	960.000	650.000	500.000	400.000	300.000	200.000
RATA-RATA			2.129.375	717.188	528.125	400.000	290.625	196.875

BUPATI JEMBRANA

ttd

I GEDE WINASA

ANNEX IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

URAIAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	KETUA/WAKIL DPRD	ANGGOTA DPRD	TINGKAT PEGAWAI GOLONGAN			
				A	B	C	D
				(IV)	(III)	(II)	(I)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>KELUAR DAERAH</b>							
<b>ANTAR PROPINSI</b>							
1. Biaya Angkutan dari dan/atau ke bandara (PP)	4 00.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-
2. Biaya Angkutan dari dan atau/ ke terminal Bus ( PP)	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>ANTAR KABUPATEN PROPINSI BALI</b>							
<b>PERJALANAN DENGAN MENGINAP</b>							
1. Penginapan	5 00.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	145.000,00	120.000,00	110.000,00
2. Uang harian	3 00.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00
<b>PERJALANAN PULANG PERGI</b>							
Keluar Kabupaten Jembrana	2 50.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
<b>DALAM DAERAH</b>							
Dalam Kabupaten Jembrana.							
- Luar dan/atau antar Kecamatan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
- Dalam Wilayah Kecamatan	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang .....		

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)

NIP.

....., .....

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp. ....

Yang Menerima

(.....)

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa PA